



KEPALA DESA KALIBARUKULON  
KECAMATAN KALIBARU KABUPATEN BANYUWANGI  
PERATURAN DESA KALIBARUKULON  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
DAERAH PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN  
SUNGAI WILAYAH DESA KALIBARUKULON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KALIBARUKULON,

- Menimbang : a bahwa Perairan Sungai, perairan irigasi dan Daerah Aliran Sungai , Daerah Sempadan Sungai memiliki kekayaan sumberdaya alam berupa ikan ,Flora , Fauna dan biota sungai lainnya yang dapat memberi kesejahteraan masyarakat desa;
- b bahwa kekayaan sumberdaya alam tersebut perlu dipelihara,dilestarikan dan dilindungi sehingga dapat menopang kemampuan lingkungan perairan desa secara berkelanjutan;
- c bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga perlu dilakukan usaha untuk memperbaikinya oleh semua pihak;
- d bahwa pemanfaatannya haruslah diabdikan kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat yang sekaligus menciptakan pertumbuhan, keadilan sosial dan kemampuan untuk berdiri atas kekuatan sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
- e bahwa agar menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik sebagai bagian dari keseluruhan ekosistem di Desa Kalibarukulon;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan semua dictum diatas perlu membentuk Peraturan Desa tentang

Daerah Perlindungan Kawasan Perairan dan Daerah Aliran Sungai wilayah desa kalibarukulon.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 154);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan daerah kanupaten banyuwangi Nomor 8 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/ E)

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi No.9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 26)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIBARUKULON  
dan  
KEPALA DESA KALIBARUKULON  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : DAERAH PERLINDUNGAN KAWASAN PERAIRAN WILAYAH  
DESA KALIBARUKULON KECAMATAN KALIBARU.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**PASAL 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kalibarukulon;
2. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalibarukulon;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
8. Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
9. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup yang lain dan

keseimbangan antar keduanya;

10. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
11. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
12. "Pembangunan Pengairan", adalah segala usaha mengembangkan pemanfaatan air beserta sumber-sumbernya dengan perencanaan dan perencanaan teknis yang teratur dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan peri kehidupan Rakyat;
13. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;
14. Ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;
15. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk sumber daya ikan;
16. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar tetap lestari;
17. Wilayah desa adalah wilayah Desa Kalibarukulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
18. Masyarakat adalah masyarakat penduduk Desa Kalibarukulon;
19. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat;
20. Kegiatan adalah kegiatan untuk mendapatkan penghasilan dan kegiatan lain yang dilakukan masyarakat;
21. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan Air beserta isinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Pihak yang berwajib adalah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dan atau Pihak Penegak Hukum di wilayah Republik Indonesia.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT**  
**BAGIAN KESATU**  
**ASAS**  
**PASAL 2**

Pelestarian dan perlindungan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai dilaksanakan berdasarkan asas:

- (1) Tanggungjawab bersama antara Pemerintah Desa dan dengan masyarakat;
- (2) Kelestarian dan keberlanjutan;
- (3) Keadilan
- (4) Manfaat;
- (5) keterpaduan;
- (6) Keterbukaan;
- (7) Efisiensi;
- (8) Pembangunan yang berkelanjutan.
- (9) Kearifan lokal;
- (10) Kepastian hukum.

**BAGIAN KEDUA**  
**TUJUAN**  
**PASAL 3**

Pelestarian dan perlindungan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai bertujuan :

- (1) Menghentikan dan atau menanggulangi potensi pengrusakan terhadap habitat biota perairan desa;
- (2) Menjamin dan melindungi kondisi lingkungan dan sumberdaya perairan desa;
- (3) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dalam melindungi, memelihara sumberdaya perairan desa;
- (4) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa depan;
- (5.) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan proposional.

## **BAGIAN KETIGA**

### **MANFAAT**

#### **PASAL 4**

- (1) Mengendalikan pemanfaatan lingkungan hidup meliputi tanah, air, sungai, udara, keadaan serta semua makhluk hidup yang bermanfaat bagi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia yang berada didalamnya di wilayah Desa Kalibarukulon;
- (2) Mempertahankan produksi dan keanekaragaman ikan di dalam kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.
- (3) Menjaga keanekaragaman sumberdaya hayati perairan desa
- (4) Tempat satwa air sungai dan/atau spesies langka bertelur dan mencari makan;
- (5) Menjamin ketersediaan semua jenis ikan, belut, udang, burung, dan keanekaragaman hayati yang lain.
- (6) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan keberlanjutan mata pencaharian;
- (7) Menghindari dari kehancuran ekosistem perikanan;
- (8) Melindungi warisan lokal dan nasional
- (9) Laboratorium alam untuk penelitian;
- (10) Sarana pendidikan pelestarian sumberdaya perairan desa dan;
- (11) Tujuan wisata.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **PASAL 5**

- (1) Daerah perlindungan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai yang berada di Desa Kalibarukulon meliputi sungai, Perairan, Perairan irigasi dan atau kawasan perairan dan daerah sempadan sungai yang berada di Desa Kalibarukulon

**BAB IV**  
**HAK , KEWAJIBAN, DAN LARANGAN**  
**BAGIAN KESATU**  
**HAK**  
**PASAL 6**

- (1) Setiap orang berhak atas kawasan perairan dan daerah sempadan sungai yang baik sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap orang berhak melakukan pengaduan adanya perbuatan dan atau akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.
- (4) Setiap orang berhak mendapatkan penghargaan atas jasa dan perbuatannya telah menjaga, melindungi dan melestarikan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.

**BAGIAN KEDUA**  
**KEWAJIBAN**  
**PASAL 7**

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi kawasan perairan dan daerah sempadan sungai serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (2) Pemerintah Desa dan setiap orang berkewajiban melindungi, mempertahankan, dan menjaga kelestarian Air, sumber-sumber air beserta bangunanbangunan pengairan supaya dapat memenuhi fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat dengan jalan:
  - a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
  - b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber- sumbernya dan daerah sekitarnya;
  - c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
  - d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.
- 3) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan, mahluk hidup lainnya;

- (4) Setiap kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran wajib memiliki ijin lingkungan dari pihak yang berwajib dan melaporkan serta menunjukkan surat ijin tersebut kepada Pemerintah Desa;
- (5) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban merehabilitasi lingkungan alam yang telah rusak.
- (6) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban membentuk sebuah Lembaga Kemasyarakatan dan atau Kelompok Masyarakat Pengawas kawasan perairan dan daerah sempadan sungai yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
- (7) Pemerintah Desa dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan dan atau penghargaan kepada setiap orang, badan dan korporasi yang telah berjasa menjaga, melindungi, melestarikan dan merehabilitasi kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja Lembaga Kemasyarakatan dan atau Kelompok Masyarakat Pengawas kawasan perairan dan daerah sempadan sungai atau Kelompok Masyarakat Pengawas Pelestari Sungai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

### **BAGIAN KETIGA**

#### **LARANGAN**

##### **PASAL 8**

Setiap orang, badan dan korporasi dilarang :

- (1) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan perusakan bangunan fasilitas umum atau pemerintah di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (2) Menebar jaring, menggunakan bahan kimia, bahan beracun, bahan peledak, strum listrik PLN, dan alat strum listrik untuk menangkap ikan, udang, katak, belut dan sejenisnya di sungai, kali, wangan, bendungan, kedung, parit, sawah, saluran irigasi di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (3) Berburu, menembak, menangkap, segala jenis burung dan ayam hutan di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (4) Menebang pohon berdiameter lebih dari 10 cm dan bambu di daerah sempadan sungai, daerah sumber mata air di wilayah desa; yang ada kemungkinan menimbulkan dampak dan kerusakan lingkungan;
- (5) Membuang sampah, tinja, bangkai, bahan beracun , bahan berbahaya dan bahan pencemar air ke sungai, daerah sempadan sungai, kali, wangan, dan saluran air ;
- (6) Melakukan kegiatan usaha yang ada kemungkinan menimbulkan pencemaran dan atau perusakan bangunan fasilitas umum sebelum mendapatkan ijin lingkungan dari pihak yang berwajib;



- (7) Menggunakan alat bermesin untuk menambang batu dan atau pasir di sungai, daerah sempadan sungai, daerah permukiman, daerah sekitar fasilitas umum, jembatan, embung, dam, bendungan;
- (8) Mendirikan bangunan permanen, semi permanen untuk tempat tinggal, tempat usaha di atas sungai, daerah sempadan sungai, daerah sekitar fasilitas umum, jembatan, embung, dam, bendungan;

## **BAB V**

### **GANTI KERUGIAN DAN PEMULIHAN**

#### **PASAL 9**

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), akan dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (3) dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (4) dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (6) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- (7) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (7) dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (8) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (8) dikenai teguran, peringatan dan sanksi sosial dan atau selanjutnya dilaporkan kepada Pihak yang berwajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **PASAL 10**

Teguran, peringatan, sanksi dan sanksi sosial yang diterapkan oleh Pemerintahan Desa adalah hasil dari musyawarah bersama antara unsur Masyarakat, unsur Lembaga kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat Pengawas Lingkungan, Babinsa desa, Babinkamtibmas desa dan Pemerintahan Desa; disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **PASAL 11**

- (1) Sanksi sosial yang diterapkan adalah pelajaran bagi masyarakat sebagai wujud pelaksanaan kearifan lokal dan ketaatan dan atau kepatuhan pada hukum;
- (2) Sanksi sosial dalam bentuk membersihkan areal fasilitas umum dan atau fasilitas sosial di wilayah desa
- (3) Uang atau benda yang diperoleh dari ganti kerugian pelanggaran sanksi sebagian (50%) dipergunakan untuk kegiatan pelestarian lingkungan hidup di wilayah desa dan sebagian (50%) diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Masyarakat Pengawas Lingkungan Sungai Binau, Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan, Kelompok Tani dan atau Kelompok Budidaya ikan / burung yang ada di kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.

- (1) Apabila kegiatan usaha menimbulkan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu ketenangan, kenyamanan dan kesehatan serta gangguan lain bagi masyarakat di sekitarnya; maka masyarakat berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepadan dan atau proporsional dari pengusaha yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dan apabila pengusaha tersebut belum dan/atau tidak mau memberikan ganti kerugian yang sepadan dan atau proporsional, pemerintah desa dan masyarakat berhak untuk menghentikan sementara kegiatan usaha tersebut sampai dengan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan masyarakat yang terganggu;
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai sebagaimana diktum 1, maka pemerintah desa boleh menunjuk pihak ketiga yang disepakati para pihak untuk menjadi mediator guna mencapai mufakat.

## **BAB VI**

### **PERAN MASYARAKAT**

#### **PASAL 13**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa :
  - a. Pengawasan sosial dan pengawasan lingkungan;
  - b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
  - c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.
- (3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :
  - a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan perairan dan daerah sempadan sungai;
  - b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
  - c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
  - d. Menumbuhkembangkan kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
  - e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi kawasan perairan dan daerah sempadan sungai.

**BAB V**  
**PENUTUP**  
**PASAL 14**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalibarukulon.

Disahkan di Desa Kalibarukulon  
Pada tanggal 17 Pebruari 2022  
KEPALA DESA KALIBARUKULON



Diundangkan di Desa Kalibarukulon  
Pada tanggal 18 Pebruari 2021  
SEKRETARIS DESA KALIBARUKULON

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hanafi Sofyan", is written over the printed name below.

HANAFI SOFYAN

LEMBARAN DESA KALIBARUKULON TAHUN 2021 NOMOR